

# **Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Walikota Bontang tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Nama Pengenal Usaha atau Profesi Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame**

**Badan Pendapatan Daerah  
Tahun 2024**

## KATA PENGANTAR


Segala puji ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Penjelasan tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang dalam merealisasikan target pendapatan pajak yang telah ditetapkan.

Naskah Penjelasan ini disusun oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai dasar pemahaman penyusunan Raperwali Rancangan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dilakukan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 14 ayat (1) dan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah pasal 31 ayat (5) Dimana perhitungan nilai sewa Reklame ini selanjutnya akan menjadi dasar dari perhitungan nilai pajak Reklame di Kota Bontang.

Diharapkan nanti Rancangan Peraturan Wali Kota ini akan menjadi pedoman dan standar atau tata cara petugas pajak daerah dalam melakukan pengenaan pajak reklame serta untuk pengoptimalan kinerja pemungutan pajak reklame di Kota Bontang.

Bontang, 13 September 2024

Kepala Bapenda,



Syahrudin, SE., M.A, M.Eng

Pembina Tk I (IV/b)

NIP 197402102005021001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	2
C. Tujuan Penyusunan .....	3
D. Dasar Hukum .....	3
BAB II. POKOK PIKIRAN .....	5
A. Batang Tubuh .....	5
B. Lampiran .....	6
BAB III. MATERI MUATAN .....	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	7
B. Ruang Lingkup Materi .....	8
BAB PENUTUP .....	9
IV. A. Simpulan .....	9
B. Saran .....	9
DAFTAR PUSTAKA .....	10

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa seluruh ketentuan yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Bontang yang berlaku saat ini harus menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, Undang-Undang yang mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini juga mengharuskan Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang ini.

Untuk melaksanakan amanat undang – undang tersebut, Kota Bontang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan aturan pelaksanaan yang memuat tentang mekanisme, tata cara dan penegakannya. Diantara ketentuan pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan adanya peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Wali Kota adalah mengenai tata cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (5). Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah

Kota Bontang mengajukan Rancangan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Nama Pengenal Usaha atau Profesi Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan Pajak Daerah khususnya pajak penyelenggaraan reklame.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Reklame merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Dalam melaksanakan komersialisasi tersebut kepada Masyarakat baik secara perseorangan maupun sebagai kelompok maupun Badan Hukum wajib dikenakan Pajak penyelenggaraan Reklame. Pajak penyelenggaraan Reklame merupakan salah satu jenis pajak yang pemungutannya menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi perkembangan yang baik karena pajak reklame berbanding lurus dengan perkembangan suatu daerah. Namun tingkat pendapatan Pajak Reklame selain bergantung pada perkembangan ekonomi juga bergantung pada pengelolaan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pengoptimalan kinerja pemungutan pajak reklame di Kota Bontang perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan perencanaan dan pengelolaan pemungutan dan penerimaan pajak reklame agar dapat menanggulangi permasalahan yang ada, seperti kebocoran penerimaan, ketidaksesuaian perhitungan target dengan potensi sebenarnya, dan ketegasan dalam pemungutan serta pengawasan.

Secara normatif pengenaan pajak atas penyelenggaraan Reklame telah ditetapkan nilainya dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Pasal 32 peraturan daerah tersebut tarif pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen). Tarif pajak tersebut akan dihitung berdasarkan dari nilai sewa Reklame. Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan faktor jenis reklame, bahan yang digunakan, Lokasi, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah reklame, dan ukuran media reklame.

Saat ini Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Wilayah Kota Bontang ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Wilayah Kota Bontang. Tata cara perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam Perwali tersebut dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini, seperti Klasifikasi Indeks Lokasi yang harus disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.596/2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, Jalan Lingkungan Sekunder Provinsi Kalimantan Timur dimana dari klasifikasi ruas-ruas jalan tersebut berpengaruh terhadap strategis dan komersil pendirian atau peletakan Reklame serta potensi tinggi sebagai kawasan pemasangan objek Reklame.

Berdasarkan potensi tersebut ditetapkan Nilai Indeks Lokasi yang berbeda pada ruas jalan kolektor primer-3, jalan arteri sekunder, dan jalan kolektor sekunder dengan nilai indeks 4 (empat) atau klasifikasi A sedangkan ruas jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan sekunder dengan nilai indeks 3 (tiga) atau klasifikasi B sesuai yang tercantum pada Tabel.1. Sejalan dengan perkembangan waktu, perekonomian bergerak secara dinamis yang dapat berpengaruh pada harga satuan jenis reklame seperti adanya kenaikan biaya produksi, adanya inflasi, permintaan serta penawaran pasar. Selain itu, harga satuan yang berlaku di daerah lain seperti di Kota Balikpapan, Kota

Samarinda, dan Kabupaten Kutai Timur juga menjadi acuan perbandingan harga sesuai pada Tabel.2.

Tabel.1 Klasifikasi Nilai Indeks Lokasi

No.	NAMA JALAN	INDEKS LOKASI
<b>KLASIFIKASI A</b>		
1	JL. S. PARMAN	4
2	JL. BRIGJEN KATAMSO	4
3	JL. DR. CIPTO MANGUNKUSUMO	4
4	JL. RE. MARTADINATA	4
5	JL. SLAMET RIYADI	4
6	JL. BHAYANGKARA	4
7	JL. MT. HARYONO	4
8	JL. R. SOEPRAPTO	4
9	JL. MAYOR JENDERAL DI PANJAITAN	4
10	JL. JENDERAL A. YANI	4
11	JL. JEND. SUDIRMAN	4
12	JL. SUTAN SYAHRIR	4
13	JL. WR. SOEPRATMAN	4
14	JL. SULTAN HASANUDDIN	4
15	JL. GAJAH MADA	4
16	JL. IMAM BONJOL	4
17	JL. HM. ARDANS	4
18	JL. MH. THAMRIN	4
19	JL. IR. H. JUANDA	4
20	JL. AWANG LONG	4
21	JL. PIERE TENDEAN	4
22	JL. KS. TUBUN	4
23	JL. PATTIMURA	4
24	JL. SOEKARNO HATTA	4
25	JL. PUPUK RAYA	4
26	JL. ANGKASA	4
27	JL. IR. SIMON TAMPUBOLON	4
28	JL. AM. PARIKESIT	4
29	JL. SAM RATULANGI	4
30	JL. ARIEF RAHMAN HAKIM	4
31	JL. NPK PELANGI	4
32	JL. GN. PUTRI	4
33	JL. MENJANGAN	4
34	JL. M. EFENDI	4
35	JL. ASMAWARMAN	4
36	JL. MOH. ROEM	4
37	JL. PONTIANAK	4
38	JL. PANGERAN SURYANATA	4
39	JL. SELAT SELAYAR	4
40	JL. SELAT MALAKA	4
41	JL. H. HABIBON	4
42	JL. PELABUHAN	4
43	JL. LETJEN URIP SUMOHARJO	4
<b>KLASIFIKASI B</b>		
1	JALAN LOKAL SEKUNDER DAN LINGKUNGAN SEKUNDER	3

Tabel.2 Perbandingan Harga Satuan Jenis Reklame

NO	JENIS REKLAME	BONTANG				BALIKPAPAN			SAMARINDA			KUTAI TIMUR		
		WAKTU	SATUAN	HARGA SATUAN	USULAN HARGA SATUAN	WAKTU	SATUAN	HARGA SATUAN	WAKTU	SATUAN	HARGA SATUAN	WAKTU	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Videotron/Megatron	per bulan	m2	100.000	300.000	per tahun	m2	3.400.000	jam tayangan 1 tahun	m2	150.000	per tahun	m2	1.200.000
2	Papan/Billboard					per tahun	m2	900.000	1 tahun	m2	125.000			
	a. Dengan penerangan	per bulan	m2	15.000	45.000							per tahun	m2	200.000
	b. Tanpa penerangan	per bulan	m2	10.000	30.000							per tahun	m2	150.000
3	Kain													
	a. Baliho	per hari	m2/lembar	2.500	5.000	per hari	m2	28.500	1 hari	m2	3.000	per hari	m2	3.000
	b. selain Baliho	per hari	m2/lembar	2.000	4.000	per hari	m2	26.000	1 hari	m2	3.000	per hari	m2	2.000
4	Selebaran	per penyelenggaraan	lembar	500	1.000	per kali	100 lembar	105.000	1 kali	lembar	2.000	per penyelenggaraan	lembar	50
5	Stiker/Melekat	per penyelenggaraan	cm2/lembar	100	200	per kali	100 lembar	120.000	1 kali	lembar	2.000	per penyelenggaraan	cm2/lembar	50
6	Film/Slide	per penyelenggaraan	10 detik	5.000	10.000	30 detik		9.300	1 hari	stiker/slide	130.000	per penyelenggaraan	menit	500
7	Udara	per penyelenggaraan	hari	12.000.000	12.000.000	per bulan	balon	3.900.000	1 bulan	lembar/balon	1.950.000	per bulan	Rp	1.000.000
8	Apung	per penyelenggaraan	hari	12.000.000	12.000.000	per hari	m2	23.000	1 bulan	m2	13.000	per penyelenggaraan	Rp	10.000
9	Berjalan	per bulan	m2/bulan	25.000	25.000	per tahun	unit	900.000	1 tahun	unit	260.000	per tahun	per unit	400.000
10	Peragaan	per penyelenggaraan	hari	500.000	500.000	per hari	peragaan	230.000	1 hari	peragaan	390.000	per penyelenggaraan	hari	300.000

Atas dasar dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perkembangan waktu dan wilayah yang sudah tidak relevan dengan nilai pada Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2011 maka Peraturan Wali Kota tersebut sudah tidak dapat diberlakukan lagi.

### **C. TUJUAN PENYUSUNAN**

Naskah penjelasan ini memiliki tujuan untuk merumuskan kembali tentang mekanisme, tata cara penghitungan Nilai Sewa Reklame sebagai dasar penetapan nilai Pajak Reklame dan penegakannya serta kebijakan penyederhanaan birokrasi/mekanisme dan tata cara yang diharapkan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu naskah penjelasan ini dibuat sebagai syarat diterbitkannya Peraturan Wali Kota Bontang tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Nama Pengenal Usaha atau Profesi Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame sebagai pelaksanaan pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### **D. DASAR HUKUM**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 76);
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.596/2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, Jalan Lingkungan Sekunder Provinsi Kalimantan Timur.

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Nama Pengenal Usaha atau Profesi Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame dilakukan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 14 ayat (1) dan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah pasal 31 ayat (5) Dimana perhitungan nilai sewa Reklame ini selanjutnya akan menjadi dasar dari perhitungan nilai pajak Reklame di Kota Bontang.

Rancangan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Nama Pengenal Usaha atau Profesi Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame terdiri dari Batang Tubuh dan Lampiran. Selanjutnya Rancangan Peraturan Wali Kota ini akan mencabut 2 (dua) Peraturan Wali Kota sebelumnya yaitu Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Wilayah Kota Bontang dan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengendalian Penyelenggaraan Reklame Rokok.

Ketentuan ketentuan pada batang tubuh dan lampiran dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dijabarkan sebagai berikut :

#### **A. BATANG TUBUH**

Batang tubuh mengatur ketentuan ketentuan tentang jenis Reklame, dasar pengenaan pajak dan perhitungan nilai sewa Reklame, yang terdiri atas :

1. Ketentuan umum;
2. Objek Pajak Reklame;
3. Dasar Pengenaan Pajak Reklame;

4. Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
5. Nama Pengenal Usaha atau Profesi Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Reklame;
6. Ketentuan Peralihan; dan
7. Ketentuan Penutup.

Ketentuan-ketentuan tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 dan sistem yang telah dibangun oleh Badan Pendapatan Daerah dan diaplikasikan dalam Sistem Pajak Daerah (SIMPATDA) Kota Bontang.

## **B. LAMPIRAN**

Ketentuan Lampiran dalam Rancangan Peraturan Wali Kota yang akan diusulkan adalah memuat sebagai berikut:

1. Klasifikasi Jalan dan Indeks Lokasi Penempatan Reklame; dan
2. Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rancangan Peraturan Walikota ini disusun sebagai landasan hukum pelaksanaan dan pedoman teknis pengenaan pajak daerah yaitu pajak Reklame yang perhitungan berdasarkan Nilai Sewa Reklame di wilayah Kota Bontang.

Arah pengaturan Raperwali ini diarahkan bahwa ruang lingkup materi muatan yang tercantum dalam lampiran peraturan wali kota ini sebagai pedoman dan standar atau tata cara petugas pajak daerah dalam melakukan pengenaan pajak serta untuk pengoptimalan kinerja pemungutan pajak reklame di Kota Bontang perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan perencanaan dan pengelolaan pemungutan dan penerimaan pajak reklame agar dapat menanggulangi permasalahan yang ada, seperti kebocoran penerimaan, ketidaksesuaian perhitungan target dengan potensi sebenarnya, dan ketegasan dalam pemungutan serta pengawasan.

#### **B. RUANG LINGKUP MATERI**

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Wali Kota ini memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Jenis Objek Pajak Reklame
3. Dasar Pengenaan Pajak Reklame
4. Perhitungan Nilai Sewa Reklame
5. Nama Pengenal Usaha atau Profesi Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Reklame
6. Ketentuan Peralihan
7. Ketentuan Penutup
8. Lampiran

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa;

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Nama Pengenal Usaha atau Profesi Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame dilakukan sebagai dasar dari perhitungan nilai pajak Reklame di Kota Bontang serta sebagai pedoman atau tata cara petugas pajak daerah dalam melakukan pengenaan pajak serta untuk mengoptimalkan kinerja pemungutan pajak reklame di Kota Bontang.
2. Rancangan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Nama Pengenal Usaha atau Profesi Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame terdiri dari Batang Tubuh dan Lampiran. Selanjutnya Rancangan Peraturan Wali Kota ini akan mencabut 2 (dua) Peraturan Wali Kota sebelumnya yaitu Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Wilayah Kota Bontang dan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengendalian Penyelenggaraan Reklame Rokok.

#### **B. SARAN**

Proses penyusunan Raperwali Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Nama Pengenal Usaha atau Profesi Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dari segi pembahasan sehingga dapat segera dilakukan penetapan. Hal ini mengingat peraturan tersebut merupakan pedoman dan standar atau tata cara petugas pajak daerah dalam melakukan pengenaan pajak serta untuk pengoptimalan kinerja pemungutan

pajak reklame di Kota Bontang yang pada akhirnya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak.



Kepala

**Syahrudin, SE, M.A, M.Eng**

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 197402102005021001

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Wilayah Kota Bontang;
- Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengendalian Penyelenggaraan Reklame Rokok;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.596/2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, Jalan Lingkungan Sekunder Provinsi Kalimantan Timur.